

## **Korupsi Dalam Perspektif Islam: Analisis Konsep *Ghulul*, *Risywah*, Dan Etika Kepemimpinan**

**Totok Langgeng Prayetno<sup>1</sup>, Tri Wahyuni<sup>2</sup>, Bibit Mulyono<sup>3</sup>, Khusnul Khatimah<sup>4</sup>,  
Siti Mahmudah Noorhayati<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> *Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas  
Mambaul Ulum Jambi*

**Email address:**

[totoklanggengp@gmail.com](mailto:totoklanggengp@gmail.com), [triwahyuni03403@gmail.com](mailto:triwahyuni03403@gmail.com), [khotimahuwh17@gmail.com](mailto:khotimahuwh17@gmail.com),  
[bimoe66@gmail.com](mailto:bimoe66@gmail.com) [noorhayatimahmudah@gmail.com](mailto:noorhayatimahmudah@gmail.com),

*\*Totok Langgeng Prayetno*

*Submitted : 1-2-2026    Reviewed: 10-2-2026    Revised: 20-2-2026    Accepted: 24-2-2026    Published: 24-9-2026*

### **Abstrac**

*Corruption is a complex social problem and a serious threat to the life of the nation and state. From an Islamic perspective, corruption is viewed as a reprehensible act that contradicts the principles of justice, trustworthiness, and the public good. This study aims to analyze the concepts of Ghulul and Risywah in Islam, examine the ethics of Islamic leadership as a preventive measure against corruption, and identify anti-corruption values in the Qur'an and Hadith. This study used a qualitative method with a library research approach. The results show that Ghulul and Risywah are forms of betrayal of trustworthiness and are considered haram in Islam. Islam emphasizes the values of honesty (shidq), trustworthiness, justice ('adl), and responsibility (Mas'uliyah) as the foundation for preventing corruption. Thus, the comprehensive internalization of Islamic values can be a strategic solution in preventing and eradicating corruption.*

**Keywords:** *Corruption, Ghulul, Risywah, Islamic Leadership, Anti-Corruption Values*

### **Abstrak**

Korupsi merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif Islam, korupsi dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Ghulul* dan *Risywah* dalam Islam, mengkaji etika kepemimpinan Islam sebagai upaya preventif terhadap korupsi, serta mengidentifikasi nilai-nilai antikorupsi dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ghulul* dan *Risywah* merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan termasuk perbuatan haram dalam Islam. Islam menekankan nilai kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*Mas'uliyah*) sebagai fondasi pencegahan korupsi. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Islam secara komprehensif dapat menjadi solusi strategis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

**Kata Kunci:** *Korupsi, Ghulul, Risywah, Kepemimpinan Islam, Nilai Antikorupsi*

## PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi suatu hal yang begitu populer di telinga semua orang. Hal ini disebabkan begitu sering terjadi dalam kasus kehidupantidak hanya di negara Indonesia saja bahkan banyak negara-negara lain yang sama populernya dengan korupsi, hampir di setiap pemberitaan hari ini tidak pernah sepi dari kasus korupsi baik dalam skala kecil ataupun besar. Sehingga masyarakat sudah tidak begituhiran kenapa selalu ada yang namanya korupsi bahkan sampai hafal dengan berbagai istilah yang berkonotasi dengan korupsi, seperti istilah salam tempel, uang kopi, sogok, uang pelican, uang semir, yang tentunya berbeda dengan penipuan dan pencurian.

Korupsi terselubung dapat didefinisikan sebagai penggunaan ketentuan jabatan atau amanah dengan cara melanggar hukum untuk melindungi kekayaan atau keuntungan pribadi serta kelompok manapun yang mungkin memiliki kebutuhan umum. Singkatnya Masalah sosial yang cukup umum dan pelik, melilit, bahkan menjadi masalah paling signifikan di hampir setiap negara bukan hanya Indonesia.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari pandangan agama (Islam) secara menyeluruh, perbuatan korupsi ini bertentangan dengan tujuan Islam, yang mana Islam datang dengan tujuan untuk membahagiakan individu dan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan manusia. Akan tetapi ketiadaan hukum yang pasti dan tegas menyangkut kasus korupsi baik dari segi positif maupun agama menyebabkan penyalahgunaan persepsi oleh sebagian masyarakat.<sup>2</sup>

Seperti halnya beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an menjelaskan berbagai bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam, penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, seperti perampokan (*alharb*), pencurian (*al-sarq*), penghianatan (*al-Ghulul*), dan penyipuan (*ar-Risywah*), namun pada penelitian tersebut tidak mengintegrasikan dimensi kepemimpinan dan nilai spiritual terkait anti korupsi secara komprehensif.<sup>3</sup> Dilihat dari penelitian tersebut korupsi memiliki berbagai istilah dalam kecamata Islam. Tentunya sangat perlu diperhatikan agar menjadi tolak ukur hukum dan peringatan bagi

---

<sup>1</sup> A S Burhan, "Perspektif Islam Tentang Korupsi" 39, No. 2 (2014). hlm. 190

<sup>2</sup> A D E Kurniawan, "PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM" 13, No. 2 (2019): hlm. 223.

<sup>3</sup> Tahta Alfina 'Alimatul Millah, "Korupsi Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Syari'ati, II, No. 02, 2016, hlm 209

umat Islam serta mengajarkan bagaimana nilai anti korupsi dan juga etika kepemimpinan dalam Islam.

Oleh karena itu pentingnya memahami bagaimana konsep pandangan Islam terkait korupsi, etika kepemimpinan Islam maupun nilai anti korupsi dalam Al-Qur'an maupun Hadis, yang mana dalam hal tersebut tertuang dalam korupsi perspektif Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>4</sup> Data dari penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait korupsi dalam perspektif Islam. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan telaah literature dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep-konsep utama kemudian dianalisis relevansinya dengan praktik korupsi kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep *Ghulul* dalam Islam**

*Ghulul* yaitu penyakit hati seperti kikir, dendam, dengki maupun mencuri. Jika dilihat dari Penafsiran Klasik dan Modern secara mayoritas *Ghulul* bermakna Khianat.<sup>5</sup> Pengkhinatan dalam konteks *Ghulul* adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan, yang mana jabatan atau kekuasaan tersebut merupakan amanah, oleh karena itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya ialah haram dan termasuk perbuatan tercela. *Ghulul* juga termasuk kepada pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan.<sup>6</sup>

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan (*Ghulul*) merupakan perbuatan tercela dengan membuat kesepakatan dengan cara tersembunyi dengan menjalankan kesepakatan perjanjian dengan motif pemberian uang atau fasilitas tertentu dengan tujuan agar segala urusannya menjadi lancar, seperti mengangkat

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>5</sup> Wahyu Widodo, Roni Susanto, and Hidayat Deden, "The Meaning of Trust in Surat Al-Ahzab Verse 72 the Perspective of Sheikh Ustman Al-Khubawi," *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era* 3, no. 1 (2023).

<sup>6</sup> Fazzan, *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal ilmiah Islam Futura*, 14, No 2, (2015), hlm. 155

orang-orang dari keluarga, teman atau orang terdekat yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.<sup>7</sup>

*Ghulul* juga memiliki relevansi yang mendalam dengan penyelewengan harta publik, terkenal dalam konteks pengelolaan sumber daya negara dan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta publik adalah harta milik bersama yang harus dikelola secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelewengan harta publik yang dilakukan dengan praktik korupsi seperti *Ghulul* menyebabkan kerugian bagi negara dan akan berdampak pada kinerja pemerintahan untuk menyiapkan layanan publik yang baik bagi masyarakat. Ketika *Ghulul* dilakukan oleh pejabat publik secara tidak langsung mereka telah melanggar aspek keadilan, yang seharusnya diterapkan pada pengelolaan harta negara.

Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, masyarakat akan ragu terhadap pemerintahan dan institusi publik ketika terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan *Ghulul*. Untuk mencegah praktik *Ghulul* dalam pengelolaan harta publik, perlu adanya sistem pengawasan yang ketat dengan menerapkan aspek-aspek Islam dalam etika pemerintahan. Oleh karena itu, menerapkan aspek keadilan sebagai landasan untuk mencegah praktik-praktik korupsi merupakan hal yang sangat penting agar pengelolaan harta publik yang dilakukan dapat terbilang adil dan dapat dibertanggungjawab.<sup>8</sup>

Konsep *Ghulul* dalam Islam sangat berkaitan erat dengan salah satu pilar utama dalam syari'at yaitu aspek keadilan. Dalam konteks penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan harta publik *Ghulul* menggambarkan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada individu atau kelompok. Setiap individu diberikan amanah baik dalam bentuk jabatan maupun dalam bentuk kekuasaan, tugas atau harta, dan bertanggungjawab untuk menjaga dan mengelolanya dengan baik.

---

<sup>7</sup> Ahmad Zaruni, Ahmad Isnaeni., "Pemaknaan Ghulul Dalam Al- Qur ' an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern" 02, No. 03 (2022), hlm. 33

<sup>8</sup> Harvey Moeis, "Relevansi Konsep Al-Ghulul Dalam Korupsi: Kajian Terhadap Tindak Pidana" 9, No. 1 (2025): hlm. 143.

## 2. Konsep *Risywah* dalam Islam

*Risywah* dapat diartikan sebagai komisi, upah, hadiah maupun suap. *Risywah* menurut Yusuf al-Qardhawi ialah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, agar penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya. *Risywah* juga dipahami sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat rayuan agar keinginan dapat tercapai dengan lancar. Adapun menurut MUI, *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud melancarkan suatu perbuatan batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang benar.<sup>9</sup>

Secara umum, hukum *Risywah* menurut Islam adalah haram, bahkan tidak hanya hartanya saja, akan tetapi juga perantara, pemberi *Risywah*, dan penerima *Risywah* pun juga akan dilaknat oleh Allah SWT. Adapun dalil yang menyatakan bahwa *Risywah* adalah haram yakni firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.* (Q.S Al-Baqarah 2: 188).<sup>10</sup>

Dalam hal *Risywah*, seringkali orang melakukan *Risywah* dengan dalih memberikan hadiah, akan tetapi *Risywah* dan hadiah merupakan dua hal yang berbeda, hadiah ialah suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam sedangkan *Risywah* ialah hal yang dilarang dalam Islam. Beredar luasnya penyakit *Risywah* menjadikan seseorang mengalami hambatan dalam memperoleh haknya atau mewujudkan kemaslahatannya dengan mudah dan cepat. Padahal hakikatnya tindak *Risywah* adalah tindakan yang sudah jelas terlarang dalam pandangan syari’at Islam maupun hukum positif di Indonesia.

<sup>9</sup> Departemen Agama R.I., *Himpunan Fatwa MUI Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal* (Jakarta, 2003), hlm. 274

<sup>10</sup> Anonim, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung : PT.Cordoba, 2020): hlm. 29

### 3. Etika Kepemimpinan dalam Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat, hakikatnya etika selalu berkaitan dengan tingkah laku dan sikap manusia. Etika adalah ilmu yang mendeskripsikan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia menunjukkan tujuan yang harus dituju serta menggambarkan hal hal yang harus diperbuat oleh manusia di kehidupannya.<sup>11</sup>

Sedangkan kepemimpinan secara umum adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta mengatur individu atau kelompok guna mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan formal, tetapi juga menyangkut kapasitas personal dalam membangun pengaruh dan kepercayaan.<sup>12</sup>

Dalam Islam kepemimpinan adalah sebuah amanah yang memuat unsur moral dan spiritual, sehingga dalam mengambil keputusan seorang pemimpin diharuskan untuk menjaga integritas dan keadilan.<sup>13</sup> Hakikatnya kepemimpinan dalam Islam termasuk dalam komponen ibadah dan cara untuk mempertanggungjawabkan diri secara spiritual kepada Allah SWT. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam yang sangat relevan untuk memecahkan masalah dalam kepemimpinan secara global.

Dalam menghadapi dunia kontemporer yang penuh dengan fragmentasi masyarakat dapat diambil dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin selalu menjaga persatuan, menyeimbangkan keragaman, dan menegakkan keadilan dengan bertindak sebagai motivasi. Dilihat dari hal tersebut menjaga persatuan, menyeimbangkan keragaman, dan menegakkan keadilan dapat dikembangkan di era saat ini dengan model pemerintahan yang partisipatif, terbuka, dan inklusif dapat menyatukan nilai nilai seperti amanah (kepercayaan), 'adl (keadilan) dan *Mas'uliyah* (tanggung jawab).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Hazrullah, Etika Pemimpin Menurut Perspektif Islam: Analisis Surat Al Fath Ayat 29, "Jurnal Mimbar Akademika, 10, No 2, (2025): hlm. 118.

<sup>12</sup> Hazrullah, hlm. 119

<sup>13</sup> Roni Susanto and Syahrudin Syahrudin, "Social Transformation Through Education: Building a Caring and Empowered Generation," *Ngabari : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, no. 2 (2024): 37–48.

<sup>14</sup> Desi Salsabilla Atanaya, dkk, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*," 2, No 3, 2025. hlm. 244

a. Amanah

Amanah memiliki arti dapat dipercaya. Oleh karena itu, seseorang yang dapat dipercaya pasti bertanggung jawab. Amanah yang datang dari Allah SWT merupakan kepercayaan yang berkaitan dengan segala bentuk perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia sehingga seseorang yang memiliki sifat amanah dapat membawa hidup menuju pribadi yang lebih baik.

Pemimpin yang amanah memiliki tindakan yang benar dan sesuai dengan syari'at Islam. Pemimpin yang amanah memegang teguh kebenaran dan idealisme yang diyakininya. Pemimpin yang amanah menganggap kekuasaan sebagai amanah dari Allah SWT dan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Pemimpin yang amanah akan menepati janji yang telah diucapkannya.<sup>15</sup>

b. Adil

Adil (keadilan), Dalam bahasa Arab berasal dari kata "*Adala*" yang terkait dengan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, adil mengandung makna menegakkan kebenaran dengan memberikan hak dan perlakuan yang sama kepada setiap orang tanpa menyebutkan perbedaan. Selain itu, sikap adil dalam pendidikan termasuk dalam prinsip-prinsip etika dan moral, yang mendorong perasaan dan tindakan terhadap orang lain. Adil juga termasuk dalam konsep-konsep tentang keseimbangan, di mana tidak ada perilaku atau diskriminasi tidak adil terkait individu atau kelompok yang bersangkutan. Sedangkan dalam konteks keagamaan, adil sering merujuk pada prinsip keadilan Allah SWT, yang menyatakan bahwa adil mematuhi standar-standar keadilan yang ditetapkan oleh agama.

c. *Mas'uliyah*

*Mas'uliyah* sering disebut juga dengan tanggung jawab. Menurut pemahaman umum, tanggung jawab memacu pada situasi dimana setiap orang memiliki kewajiban sepenuhnya untuk menyadari bahwa semua yang terjadi dapat dijelaskan. Konsep tanggung jawab dalam Islam mencakup dimensi spiritual moral, dan juga social serta dianggap sebagai acuan yang diberikan oleh Allah

---

<sup>15</sup> Michelle Salma, dkk, "*Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin*" 3 (2024): 71–86, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415>.hlm 81

SWT kepada manusia agar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Secara khusus, setiap muslim memiliki perhatian utama kepada Allah sebagai hamba untuk menjalankan semua aturan yang telah diberikan.<sup>16</sup>

#### 4. Nilai Anti Korupsi dalam Al-Qur'an dan Hadis

Nilai merupakan suatu kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai suatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercayai. Nilai-nilai antikorupsi dalam Al-Qur'an dan hadis ialah *sidiq*, amanah, adil, dan tanggungjawab.

Adapun nilai-nilai antikorupsi dalam Al-Qur'an ialah:

a. Kejujuran (*Shidq*)

Kejujuran adalah fondasi utama anti korupsi. “*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur.*”(QS. At-Taubah: 119)<sup>17</sup>

Maknanya ialah Korupsi lahir dari kebohongan dan manipulasi amanah.

b. Amanah (Tanggung Jawab)

Korupsi adalah bentuk pengkhianatan amanah. “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.*”(QS. An-Nisa’: 58)

Maknanya ialah Jabatan dan harta publik adalah titipan, bukan hak pribadi.

c. Keadilan (*Al-‘Adl*)

Korupsi merusak keadilan sosial. “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*” (QS. An-Nahl: 90)

Maknanya adalah Korupsi menyebabkan ketimpangan dan penderitaan masyarakat.

d. Takwa dan Pengawasan Diri

Kesadaran bahwa Allah Maha Mengawasi. “*Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.*” (QS. Al-Hadid: 4)

Maknanya ialah Orang bertakwa tidak berani korupsi meski tidak diawasi manusia.

---

<sup>16</sup> Puspita Sari, dkk, “Kepemimpinan Yang Ideal Dalam Pendidikan Islam Berbasis Nilai Qur ’ An Dan Syariat Untuk Mewujudkan,” 1 No. 2 (2025): hlm 20.

<sup>17</sup> *Al-quran dan terjemahannya*, hlm. 206

Sedangkan nilai-nilai anti korupsi dalam Hadis

a. Larangan Khianat

*“Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai lalu ia mengambil sesuatu di luar gajinya, maka itu adalah pengkhianatan.”* (HR. Abu Dawud)<sup>18</sup>

Maknanya ialah Gratifikasi dan pungli jelas haram.

b. Laknat bagi Pelaku Suap

*“Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap.”* (HR. Ahmad)

Maknanya ialah Suap adalah akar utama praktik korupsi.

c. Tanggung Jawab Kepemimpinan

*“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.”* (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>19</sup>

Maknanya ialah Pejabat publik wajib menjaga integritas.

d. Harta Haram Menghalangi Keberkahan

*“Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya.”* (HR. Tirmidzi)

Maknanya ialah Korupsi merusak kehidupan dunia dan akhirat.

Al-Qur’an dan Hadis secara tegas menanamkan nilai jujur, amanah, adil, tanggung jawab, dan takut kepada Allah sebagai benteng utama melawan korupsi. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum negara, tetapi dosa besar dalam Islam yang merusak moral, sosial, dan keadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam perspektif Islam merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Islam secara tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan amanah, baik yang tergolong dalam praktik *Ghulul* maupun *Risywah*, karena perbuatan tersebut mengandung unsur pengkhianatan, ketidakadilan, dan perusakan kemaslahatan umum.

Konsep *Ghulul* dalam Islam menggambarkan pengkhianatan terhadap amanah, khususnya dalam pengelolaan jabatan dan harta publik, yang berdampak pada kerugian negara dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Sementara itu, *Risywah* atau suap

---

<sup>18</sup> ibn Ismail al-Bukhori Muhammad, *Shohih Al-Bukhari*, 3rd ed. (Bairut: Dar Ibn Katsir al-Yamani, 2016).

<sup>19</sup> Abi MI-Hajaj Muslim, *Shohih Muslim* (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2017).

dipandang sebagai perbuatan haram yang tidak hanya merusak tatanan hukum dan keadilan, tetapi juga mencederai nilai moral dan spiritual individu maupun masyarakat.

Islam juga menekankan pentingnya etika kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai amanah, keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*Mas'uliyah*). Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar jabatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.

Selain itu, Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan nilai-nilai antikorupsi seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kesederhanaan sebagai landasan moral dalam kehidupan individu dan sosial. Implementasi nilai-nilai tersebut menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara komprehensif diharapkan mampu membentuk pribadi dan sistem sosial yang bersih dari praktik korupsi serta mewujudkan kehidupan yang adil dan berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung Pt. Cordoba, 2020
- Ahmad Isnaeni. “*Pemaknaan Ghulul Dalam Al- Qur ’ An Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern*” 02, No. 03 (2022)
- Alfina Tahta ‘Alimatul Millah, (2016) “*Korupsi Perspektif Al-Qur’an*”, Jurnal Syari’ati, Ii, No. 02. *Akademika, Jurnal Mimbar*. “*Jurnal Mimbar Akademika, Volume 10, Nomor 2, Edisi Juli-Desember 2025*” 10 (2025): 114–28.
- Atanaya, Desi Salsabilla, Muhammad Abrar, And Aos Kuswadi. “*Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam : Suatu Studi Literatur*,” 2025.
- Burhan, A S. “*Perspektif Islam Tentang Korupsi*” 39, No. 2 (2014).
- Jurnal, Unisan, Jurnal Manajemen, D A N Pendidikan, And Ahmad Isnaeni. “*Pemaknaan Ghulul Dalam Al- Qur ’ An Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern*” 02, No. 03 (2022): 22–35.
- Kurniawan, A D E. “*Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam*” 13, No. 2 (2019): 221–34.
- Moeis, Harvey. “*Relevansi Konsep Al-Ghulul Dalam Korupsi : Kajian Terhadap Tindak Pidana*” 9, No. 1 (2025): 141–45.
- Muhammad, Ibn Ismail Al-Bukhori. *Shohih Al-Bukhari*. 3rd Ed. Bairut: Dar Ibn Katsir Al-Yamani, 2016.
- Muslim, Abi Muslim Al-Hajaj. *Shohih Muslim*. Beirut: Dar Al- Kitab Al-Alamiyah, 2017.
- Salma, Michelle, Khotom Aji, And Unsa Elen Purwanti. “*Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin : Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin*” 3 (2024): 71–86.  
<https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415>.
- Sari, Puspita, Nur Asyikin, And Syafaatul Habib. “*Kepemimpinan Yang Ideal Dalam Pendidikan Islam Berbasis Nilai Qur ’ An Dan Syariat Untuk Mewujudkan*,” No. 1 (2025): 11–29.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanto, Roni, And Syahrudin Syahrudin. “*Social Transformation Through Education: Building A Caring And Empowered Generation*.” *Ngabari : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, No. 2 (2024): 37–48.
- Widodo, Wahyu, Roni Susanto, And Hidayat Deden. “*The Meaning Of Trust In Surat Al-Ahzab Verse 72 The Perspective Of Sheikh Ustman Al-Khubawi*.” *Proceeding Of Conference On Strengthening Islamic Studies In The Digital Era* 3, No. 1 (2023).



# AL-QIYADAH

Journal of Contemporary Islamic Management  
and Leadership

E-ISSN:XXXX XXXX  
P-ISSN:XXXX XXXX